

Analisis Hukum Islam Tentang Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Sri Rejeki¹, Muhammad Subhan²

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

rsri62663@gmail.com¹, muhammadsubhan@uinjambi.ac.id²

*Corresponding author: rsri62663@gmail.com¹

Diterima Agustus 2024

Disetujui Januari 2025

Dipublikasikan April 2025

Abstract

This study analyzes in depth the murabahah contract from the perspective of Islamic law and Islamic banking practices in Indonesia. The results of the study indicate that murabahah has a strong legal basis, but its implementation in the field still faces several challenges, such as determining the cost of goods and transparency of information. Factors such as the quality of human resources and public awareness also influence the success of murabahah. This study concludes that efforts are needed to improve the quality and effectiveness of murabahah financing through more in-depth legal studies, innovative product development, and increasing public financial literacy.

Keywords: Murabahah Financing, Islamic Law, Islamic Banking.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara mendalam akad murabahah dalam perspektif hukum Islam dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah memiliki landasan hukum yang kuat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti penetapan harga pokok barang dan transparansi informasi. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan murabahah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembiayaan murabahah melalui kajian hukum yang lebih mendalam, pengembangan produk yang inovatif, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Hukum Islam, Perbankan Syariah.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mendorong minat yang semakin besar terhadap berbagai instrumen pembiayaan berbasis syariah. Salah satu instrumen yang paling fundamental dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah. Akad ini memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Haikal and Efendi, 2024a). Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap aspek hukum Islam yang mendasari akad mudharabah serta evaluasi terhadap implementasinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin kompleksnya tantangan dalam penerapan akad mudharabah di era modern, yang menuntut pemahaman yang lebih komprehensif terhadap landasan hukum dan praktiknya. Selain itu, masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menganalisis akad mudharabah dalam konteks perbankan syariah Indonesia menjadi alasan kuat untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia yang diikuti dengan meningkatnya jumlah produk dan layanan berbasis syariah. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, terdapat kekhawatiran mengenai kualitas penerapan akad mudharabah, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada penelitian ini adalah bagaimana memastikan bahwa akad mudharabah yang diterapkan di perbankan syariah Indonesia benar-benar sesuai dengan hukum Islam dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: Menganalisis secara mendalam dasar hukum Islam yang mengatur tentang akad mudharabah, menganalisis praktik pembiayaan mudharabah di perbankan syariah, dan mengevaluasi implementasi akad mudharabah dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian sebelumnya terkait dengan akad mudharabah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar fokus pada aspek teoritis dan hukum Islam secara umum. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip akad mudharabah. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang secara khusus menganalisis praktik penerapan akad mudharabah di Indonesia.

Landasan teori dalam penelitian ini adalah hukum Islam, khususnya fiqh muamalah. Beberapa konsep penting yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain: Akad: Perjanjian atau kontrak yang sah dalam Islam (Rachman, 2022). Mudharabah: Akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola modal tersebut (Faishol Luthfi, 2023). Prinsip-prinsip syariah: Prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang menjadi pedoman dalam segala aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi (Haikal and Efendi, 2024b). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan akad mudharabah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur terkait hukum Islam tentang pembiayaan murabahah dalam perspektif ekonomi syariah.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber, antara lain:

1. Al-Qur'an dan Hadis: Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis akan dianalisis untuk menemukan ayat dan hadis yang terkait dengan akad murabahah.
2. Peraturan perbankan syariah: Peraturan Bank Indonesia (BI) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dikumpulkan, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Tahapan analisis data meliputi: Reduksi data: Data yang telah terkumpul akan direduksi menjadi kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data: Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Penarikan kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis data, akan ditarik kesimpulan mengenai aspek hukum Islam dalam akad murabahah, praktik pembiayaan murabahah di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya.

Hasil Pembahasan

Dalam lanskap ekonomi modern, pembiayaan menjadi tulang punggung bagi berbagai aktivitas bisnis. Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, menawarkan sistem pembiayaan yang unik dan berlandaskan prinsip keadilan serta kemaslahatan. Salah satu instrumen pembiayaan yang paling populer dalam sistem ekonomi Islam adalah murabahah (Arta et al., 2024). Al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (بِخَالٍرُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu murabahah adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui (Ningsih, 2022). Murabahah, sebagai akad jual beli dengan penetapan harga pokok ditambah keuntungan, memiliki peran sentral dalam memfasilitasi transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum Islam dari pembiayaan murabahah serta implikasinya dalam konteks ekonomi syariah.

Dalam konteks transaksi ekonomi, murabahah merujuk pada suatu akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga pokok barang yang dibelinya kepada pembeli, beserta keuntungan yang ingin diperoleh. Akad ini didasarkan pada prinsip al-bay' (jual beli) yang merupakan salah satu akad yang paling mendasar dalam Islam (Ningsih, 2022). Dasar hukum murabahah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kejelasan dalam setiap transaksi.

A. Al Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah:

1) QS. An-Nisa:29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa:29).

Ayat Al-Quran QS. An-Nisa ayat 29 memberikan dasar yang kuat bagi hukum jual beli dalam Islam, termasuk dalam konteks pembiayaan murabahah. Ayat ini menegaskan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat Islam haruslah berdasarkan kerelaan bersama dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam konteks pembiayaan murabahah, prinsip keadilan dan kesukarelaan ini sangat relevan. Bank syariah sebagai penjual dalam transaksi murabahah wajib menyampaikan secara transparan harga pokok barang yang dibelinya dan keuntungan yang ingin diperoleh. Nasabah sebagai pembeli juga memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak penawaran tersebut (Afrianty et al., 2020). Dengan demikian, transaksi murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah akan tercipta apabila kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dan tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi.

2) QS. Al-Baqarah: 275

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Ayat Al-Baqarah ayat 275 secara tegas menyatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli. Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi segala bentuk transaksi jual beli dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah akad murabahah. Dalam konteks pembiayaan murabahah, ayat ini memberikan legitimasi atas praktik perbankan syariah yang menggunakan akad murabahah sebagai salah satu instrumen pembiayaannya. Murabahah sendiri merupakan akad jual beli yang sangat populer dalam perbankan syariah. Dalam akad ini, penjual (dalam hal ini bank syariah) menyampaikan harga pokok barang yang dibelinya kepada pembeli (nasabah) beserta keuntungan yang ingin diperoleh. Keuntungan ini disebut dengan margin atau profit (Imama, 2015). Dengan demikian, nasabah mengetahui secara jelas harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh bank.

B. Hadits

- 1) Sabda Rasulullah SAW: "pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berdagang. Jual beli yang mabrur (baik) merupakan salah satu cara yang halal untuk mendapatkan penghasilan.
- 2) Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rosulullah saw. Bersabda, " Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah). Hadis ini menyebutkan bahwa jual beli secara tangguh (kredit) termasuk dalam hal yang diberkahi. Murabahah yang seringkali melibatkan pembayaran secara angsuran, sejalan dengan konsep jual beli secara tangguh ini.
- 3) Ketika Rasulullah SAW akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar menjawab: "salah satunya jadi milik anda

tanpa ada kompensasi apapun". Rasulullah bersabda: "kalau tanpa ada harga saya tidak mau". Hadis ini menunjukkan pentingnya nilai tukar dalam suatu transaksi. Rasulullah SAW tidak menerima pemberian secara cuma-cuma, tetapi tetap menginginkan adanya nilai tukar. Prinsip ini menjadi dasar dalam penetapan harga dalam akad murabahah.

- 4) Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan adanya keuntungan dalam transaksi jual beli. Prinsip ini menjadi dasar bagi bank syariah untuk menetapkan keuntungan dalam akad murabahah.

Hadis-hadis di atas secara jelas menunjukkan dukungan Islam terhadap aktivitas ekonomi, khususnya jual beli. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menegaskan bahwa hasil kerja keras seseorang dan transaksi jual beli yang baik adalah sumber penghasilan yang paling utama. Hadis-hadis tersebut juga memberikan gambaran konkret tentang praktik-praktik bisnis yang dibenarkan dalam Islam, seperti jual beli dengan sistem tangguh (kredit), mudharabah (bagi hasil), dan bahkan penetapan keuntungan dalam transaksi jual beli. Kasus pembelian keledai dari Abu Bakar oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai nilai tukar dalam suatu transaksi, meskipun dilakukan dengan sahabat karib. Hal ini semakin dipertegas oleh riwayat dari Ibnu Mas'ud yang membolehkan adanya keuntungan dalam jual beli. Dalam konteks pembiayaan murabahah, hadis-hadis ini menjadi landasan kuat bahwa akad murabahah, yang merupakan bentuk jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang, adalah transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi murabahah dianggap sebagai imbalan yang wajar atas jasa dan risiko yang ditanggung oleh pihak pemberi pembiayaan (Jannah, 2018).

Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli murabahah ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan. Mekanisme pembiayaan murabahah melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penentuan objek transaksi, penetapan harga pokok dan keuntungan, hingga pembayaran. Salah satu karakteristik utama murabahah adalah adanya penetapan harga pokok secara jelas (Abdullah, 2023). Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, keuntungan yang diperoleh penjual dalam akad murabahah merupakan imbalan yang jelas atas jasa dan risiko yang ditanggungnya.

Dari perspektif hukum Islam, murabahah memiliki beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, antara lain: Syarat Bai' Al- Murabahah yaitu : 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah 2) Kontrak pertama harus sah dengan rukun yang ditetapkan 3) Kontrak bebas dari riba 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian (Diah and Zulhamdi, 2022), misalnya jika pembelian dilakukan dengan secara hutang. Selain itu, dalam praktik murabahah, perlu diperhatikan pula aspek-aspek seperti kejelasan informasi, transparansi, dan keadilan. Penerapan murabahah dalam praktik ekonomi syariah memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, murabahah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang jelas. Kedua, murabahah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan karena tidak didasarkan pada eksploitasi pihak yang lemah. Ketiga, murabahah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang menginginkan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Marzuki and Marzuki, 2024).

Namun demikian, penerapan murabahah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dalam menentukan harga pokok, terutama untuk barang-barang yang memiliki nilai tambah tinggi (Ninu, 2022). Pelaksanaan akad murabahah di lembaga keuangan Islam, seperti perbankan syariah, menghadapi beberapa tantangan dan kendala. Berikut adalah beberapa contoh tantangan dan kendala yang dihadapi:

- a. Kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya mungkin menjadi hambatan bagi pelaksanaan akad murabahah. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi keuangan yang tidak stabil atau keterlambatan pembayaran
- b. Keterlambatan pembayaran oleh nasabah dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan dalam pengiriman barang atau adanya masalah dalam proses transaksi.
- c. Kelengkapan dokumen administrasi adalah hal yang penting dalam pelaksanaan akad murabahah. Dokumen-dokumen ini meliputi catatan transaksi, bukti pengiriman barang, dan lain-lain. Keterlambatan dalam pengumpulan dokumen dapat menyebabkan masalah dalam proses transaksi
- d. Keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan dana atau keterbatasan staf, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran atau keterbatasan staf yang tersedia.
- e. Keterbatasan pemahaman syariah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan tentang hukum syariah atau keterbatasan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan akad murabahah
- f. Keterbatasan pemahaman teknis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan tentang teknologi yang digunakan dalam transaksi atau keterbatasan pemahaman tentang prosedur yang terkait dengan akad murabahah
- g. Keterbatasan pemahaman bisnis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan tentang bisnis yang terkait dengan akad murabahah atau keterbatasan pemahaman tentang strategi bisnis yang terkait dengan akad murabahah.
- h. Keterbatasan pemahaman hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan tentang hukum yang terkait dengan akad murabahah atau keterbatasan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan akad murabahah.
- i. Keterbatasan pemahaman budaya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan tentang budaya yang terkait dengan akad murabahah atau keterbatasan pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang terkait dengan akad murabahah.
- j. Keterbatasan pemahaman teknologi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan tentang teknologi yang digunakan dalam transaksi atau keterbatasan pemahaman tentang prosedur yang terkait dengan akad murabahah.

Dalam beberapa kasus, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad murabahah dapat diatasi dengan menggunakan strategi yang tepat, seperti meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman, meningkatkan kemampuan staf dalam mengelola dokumen administrasi, dan meningkatkan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dalam memahami syariah, teknologi, bisnis, hukum, budaya, dan lain-lain. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsep murabahah juga menjadi kendala dalam pengembangan produk dan jasa berbasis murabahah (Aryanti et al., 2022).

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah (Lestari, 2020). Akad ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menawarkan sejumlah kelebihan dibandingkan dengan instrumen pembiayaan konvensional. Namun, penerapan murabahah juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Untuk pengembangan murabahah yang lebih baik, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Pembiayaan murabahah dalam transaksi Syariah telah memiliki dasar hukum sebagaimana konstruksi fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah pada Ketetapan Pertama Ayat 9, sehingga jika dalam praktik pembiayaan murabahah terjadi wanprestasi di kemudian hari, maka akan tertutup peluang bagi nasabah untuk mengingkari bahwa ia telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank (Wahyudi, 2019).

Pembiayaan murabahah berdasar pada azas hukum perikatan yang meliputi asas konsensualisme, kebebasan bekerja sama dengan asas-asas akad dalam hukum Islam yang meliputi asas kebebasan (al hurriyah), asas kesetaraan atau persamaan, asas keadilan, asas konsensual. Dengan demikian akad murabahah telah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan hukum Islam dimana pelaksanaannya telah memenuhi unsur syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Berdasarkan prinsip syariah yang dipayungi oleh Fatwa DSN, pelaksanaannya rukun dan syarat murabahah yang harus dipenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, harga, ijab dan qabul. Pelaksanaan transaksi murabahah ditengarai meminimalkan kerugian yang dialami salah satu pihak, yakni, jual beli terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, batal karena tidak terpengaruh dengan tingkat fluktuasi suku bunga dipasaran sehingga ketidakadilan dapat dihindari atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan instrumen yang penting dalam ekonomi syariah. Akad ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan instrumen pembiayaan konvensional. Murabahah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan karena didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Namun, implementasi murabahah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kompleksitas dalam menentukan harga pokok, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya.

Untuk pengembangan murabahah yang lebih baik, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pertama, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsep murabahah dan manfaatnya. Kedua, lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan jasa yang berbasis

murabahah. Ketiga, pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk pembiayaan murabahah. Keempat, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor keuangan syariah. Terakhir, penting untuk membangun sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan akademisi dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik. Dengan demikian, pembiayaan murabahah dapat menjadi solusi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.

Saran

1. Perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah, khususnya murabahah. Hal ini penting agar masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Perlu adanya upaya untuk membuat standarisasi produk murabahah yang lebih jelas dan detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan akad murabahah dan memastikan bahwa produk tersebut selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi dari penerapan akad murabahah, serta perbandingan dengan produk keuangan konvensional. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan produk keuangan syariah di masa depan.

Implikasi

1. Pemahaman yang lebih baik mengenai murabahah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih pesat. Hal ini karena murabahah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang paling populer dan banyak diminati masyarakat.
2. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam akad murabahah dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena akad murabahah menghindari praktik riba yang merugikan banyak pihak.
3. Pengembangan produk keuangan syariah seperti murabahah dapat memperkuat sistem keuangan nasional dengan memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A.P., 2023. Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and Purchase Murabahah Based On A Review Of Sharia in Islamic Bank. *LAA MAISYIR J. Ekon. Islam* 9, 95–113. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.35922>
- Afrianty, N., Isnaini, D., Oktarina, A., 2020. *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit CV Zigie Utama.
- Arta, A., Rohmah, Z.F.A., Huda, Q., Nurrohman, D., 2024. The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *J. Ekon. Syariah dan Bisnis* 7, 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Aryanti, F.P., Nurhalizah, F., Jannah, H., 2022. Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro

- Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekon. J. Econ. Bus.* 6, 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Diah, M., Zulhamdi, Z., 2022. Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah J. Syariah Econ. Law* 1, 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Faishol Luthfi, W.L.M., 2023. Kontribusi Stabilitas Politik dan inflasi Terhadap Perkembangan pasar modal syariah. *Pros. Semin. Nas. Semin. Akad. Tah. Ilmu Ekon. dan Stud. Pembang.* Vol 6, 146–155.
- Haikal, M., Efendi, S., 2024a. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI J. Syariah dan Huk.* 4, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Haikal, M., Efendi, S., 2024b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI J. Syariah dan Huk.* 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Imama, L.S., 2015. Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA J. Ekon. Perbank. Syariah* 1, 221. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>
- Jannah, M., 2018. Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016 *Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia.*
- Lestari, S., 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018. *Nahdatul Iqtishadiyah J. Perbank. Syariah.*
- Marzuki, M., Marzuki, M., 2024. Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *J. Ilm. Ekon. Islam* 10, 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Ningsih, P.R., 2022. *Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)* 1–54.
- Ninu, A.V.O., 2022. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*
- Rachman, A., 2022. Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *J. Ilm. Ekon. Islam* 8, 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Wahyudi, A.K., 2019. Konstruksi Hukum Pembiayaan Murabahah Dan Wakalah Dalam Satu Transaksi Pada Bank Btpn Syariah; Telaah Fatwa Dsn-Mui Nomor 04/Dsn-Mui/Iv/2000. *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam* 1, 43–56. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.108>

Commented [u1]: Revisi,

1. nama jurnal italic
2. judul buku italic,
3. apabila buku ada kota: nama penerbit
4. apabila tidak lengkap identitas mohob dilengkapi

Commented [KN2R1]: suda